



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 22 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
PADA KECAMATAN KOTA BANGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI

- Menimbang :
- a. bahwa guna memperlancar pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan sistem dan prosedur perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai pada Kecamatan Kota Bangun;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas dan berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri No. 061/1642/SJ tanggal 19 Juli 1999 maka dipandang perlu menetapkan pembentukan Cabang Dinas tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Polok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3590);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 76 Tahun 1990 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Pada Daerah Tingkat II Percontohan;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1995 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI PADA KECAMATAN KOTA BANGUN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;

- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai;
- e. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai;
- f. Cabang Dinas Pendapatan adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai pada Kecamatan Kota Bangun;
- g. Kepala Cabang Dinas Pendapatan adalah Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai pada Kecamatan Kota Bangun.

BAB II PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Cabang Dinas Pendapatan dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Cabang Dinas Pendapatan pada Kecamatan Kota Bangun mempunyai Wilayah Kerja di Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan di Kecamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) diatas;
- (2) Cabang Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 4

Cabang Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 4 Cabang Dinas Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis, bimbingan, pembinaan dan melakukan koordinasi teknis, serta tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan pendaftaran dan penataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah serta obyek pajak dan retribusi daerah;

- c. Melakukan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak;
- d. Melakukan perhitungan penetapan besarnya pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB yang dibuat oleh direktorat Jendral Pajak kepada petugas pemungut PBB yang berada dibawah pengawasannya;
- f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta Pendapatan Asli Daerah;
- g. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah sepanjang dalam batas kewenangannya;
- h. Melakukan urusan tata usaha.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendapatan Terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas,
 - b. Urusan Tata Usaha,
 - c. Sub Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan,
 - d. Sub Seksi Pembukaan, Pelaporan dan Penagihan,
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendapatan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini.
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan aparat pelaksanaan dan staf Cabang Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Urusan Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan,
 - b. Melakukan tata usaha keuangan yang meliputi gaji pegawai, baik tenaga teknis maupun non teknis serta hak-hak keuangan lainnya,
 - c. Melaksanakan tata usaha dan perbekalan,
 - d. Melaksanakan administrasi kepegawaian bagi pegawai Cabang Dinas,
 - e. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga Cabang Dinas,
 - f. Melaksanakan tugas perencanaan, penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.

Sub Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Pasal 9

- (1) Sub seksi Pendaftaran, Pendataan, dan penetapan mempunyai tugas :
- a. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan Wajib Restribusi Daerah;
 - b. Wajib Pajak dan Wajib Pajak Restribusi Daerah melalui Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) dan Surat Pemberitahuan Restribusi Daerah (SPTRD) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atau tembusan surat dinas dari instansi lain,
 - c. Membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada para wajib Pajak serta menerima kembali SPOP tersebut dari wajib Pajak,
 - d. Membuat perhitungan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Restribusi Daerah,
 - e. Membuat perhitungan jumlah angsuran pemungutan, pembayaran, penyetoran atas permohonan wajib Pajak dan Wajib Restribusi yang disetujui,
 - f. Mendistribusikan dan menyimpan arsip Surat Perpajakan dan Restribusi daerah yang berkaitan dengan penetapannya,
 - g. Membantu mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak(STP), dan sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian DHPP PBB yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak, kepada petugas pemungut PBB yang berada dibawah pengawasannya,
- (2) Sub Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dalam bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.

Sub Seksi Pembukaan, Pelaporan dan Penagihan

Pasal 10

- (1) Sub Seksi Pembukaan, Pelaporan dan Penagihan mempunyai tugas;
 - a. Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan, pembayaran, penyeteroran pajak daerah dan retribusi daerah kedalam kartu wajib pajak daerah dan retribusi daerah,
 - b. Melakukan pencatatan kedalam kartu pengawasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Daftar himpunan Pokok Pembayaran(DHPP),
 - c. Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga,
 - d. Membuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan, pembayaran, penyeteroran Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persedian benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
 - e. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya;
 - g. Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (3) Sub Seksi Pembukaan, Pelaporan dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Cabang Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Cabang Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Cabang Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Cabang Dinas Pendaftaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai dan sumber dana lain sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Cabang Dinas Pendapatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas usul Kepala Dinas;
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat / pegawai dalam lingkungan Cabang Dinas Pendapatan dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai..

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 3 April 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 20 Tanggal 3 April 2000


Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831



**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 22 TAHUN 2000
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
PADA KECAMATAN KOTA BANGUN**



BUPATI KUTAI,

ttd

DRS. H. SYAUKANI HR

